



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

JLN H. AGUS SALIM - PAINAN TELP (0756) 21218

ASLI

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)**

PEKERJAAN

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PUSKESMAS TAPAN**

LOKASI

**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**TAHUN
2018**



KONSULTAN PENYUSUN

CV. *Jasa Panggaso* CONSULTANT

Development, Urban, Architecture & Engineering Jl. Batang Kasang No. 11 Telp. (0751) 54087 Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 05 Oktober 2018

Nomor : 660/153 -X/P3K/DLH-PS/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan**
Pembangunan Puskesmas Tapan di Nagari Pasar
Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,

Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/218/KESMAS-PS/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, maka terhadap Dokumen DPLH untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tapan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan **Luas Lahan 60 x 75 m² dan Luas Bangunan 660 m²** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan **Pembangunan Puskesmas Tapan di Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.**
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan **Pembangunan Puskesmas Tapan di Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan** usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM
Nip. 19581212 198911 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/43/IL/DPMPPTSP-PS/X/2018**

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TAPAN NAGARI
PASAR TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN OLEH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/508/P3K/DLH-PS/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tapan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tapan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kegiatan yang wajib memiliki Dokumen DPLH;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/prt/m/2007 tentang pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Usaha Rencanan Dan Atau Kegiatan yang wajib dimiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kontruksi Bangunan;
17. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 891/I/IP-PB/2017 Nomor Perusahaan : 00502.2015 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Izin Pri sip Perubahan Penanaman Modal asing;
18. Peraturan Menteri Negara Linkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/XI1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4//12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan yang telah Memiliki Izin Usaha dan /atau Kegiatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Urusan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaam Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan :

Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/153-X/P3K/DLH-PS/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 tentang Persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tapan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tapan Kepada :

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
Jenis Kegiatan : Pembangunan Puskesmas Tapan.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim - Painan.
Telp/Fax : (0756) 21218
Lokasi Kegiatan : Nagari Pasar Tapan.
Luas Bangunan : 660 m²
Luas Lahann : 60 x 75 m²

KEDUA : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Kantor 2 (dua) Lantai.
2. Ruang Gizi.
3. Ruang Poliklinik Gigi.
4. Ruang Laboratorium.
5. Ruang Kesling.
6. Gudang.
7. Rumah Dinas 4 (empat) Unit.
8. Garase Ambulance.
9. WC dan Kamar Mandi 7 (tujuh).
10. Sumur.
11. Menara Air.
12. Bangunan Baru (yang sedang dibangun).
13. Ruang Terbuka Hijau.

KETIGA : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin DPLH seperti :

1. Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC).
3. Mengurus Izin dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tapan di Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final DPLH 6 bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat up. Bupati Pesisir Selatan up Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen DPLH, penanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan, wajib melaporkan kepada Instansi terkait.

- KETUJUH** : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KESEMBILAN** : Masa berlaku Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlakunya kegiatan dan dapat diperpanjang diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

A.n **BUPATI PESISIR SELATAN**
KEPALA DPMPPTSP



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr.Ka.Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr.Camat Tapan.
6. Wali Nagari Pasar Tapan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

Nomor : 570/ 43 /IL/DPMPTSP-PS/X/2018
Tanggal : 10 Oktober 2018
Tentang : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TAPAN NAGARI PASAR TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TAPAN NAGARI PASAR TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN PESISIR OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A.PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi.
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap guncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung,kekuatan beton harus memenuhi standard yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan/dibawah standard harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan.
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Bangunan Puskesmas yang telah dibangun.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat-masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial masyarakat.

C.PENDEKATAN INSTITUSI

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup,baik yang bersifat lokal,regional,nasional maupun internasional
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat,terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP**


Drs. S U S R I . S, M.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 Nomor : 570/ 43/ IL/ DPMPPTSP- PS/ X/ 2018
 Tanggal : 10 Oktober 2018
 Tentang : Izin lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tapan Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi	Ket	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
I. Tahap Konstruksi											
1.	Dalam rangka untuk pembangunan Puskesmas Tapan, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain, sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan	Peluang dan Kesempatan Kerja	Bersifat negatif namun hanya berskala kecil (sekitar ± 2 org)	- o Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam tahap konstruksi. - o Menerima karyawan diutamakan berasal dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan selama tahap konstruksi. - o Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi - o Mentaati peraturan Ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003. - o Dalam merekrutmen tenaga kerja/karyawan sudah memperhatikan keberadaan tenaga kerja sekitar Puskesmas Tapan dan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan - o Memberikan gaji minimal yang sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumbar	Pengelolaan dilakukan pada masyarakat di sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja lingkungan sekitar Puskesmas Tapan	Pemantauan dilakukan pada masyarakat lingkungan di sekitar Puskesmas Tapan	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan untuk pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan dari pusat penjualan menuju ke lokasi kerja dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk)	Gangguan Lalu Lintas	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk puskesmas untuk kelancaran lalu lintas jalan raya - Memasang rambu-rambu jalan tentang hati-hati ada kegiatan truk keluar masuk puskesmas - Mobilisasi material dilakukan pada saat jalan lingkungan tidak sibuk (jam 09.00 – 15.00 wib) - Kendaraan yang membawa material dari sumber material (Quarry) yang diambil menuju lokasi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan harus yang laik jalan. - Material yang dibutuhkan selama tahap konstruksi, tidak boleh ditumpuk dipinggir jalan. - Truk yang membawa material harus sesuai dengan tonase kds jalan yang dilewatinya	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas disepanjang jalan sekitar tapak kegiatan	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	- Dalam memobilisasi material dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk), sehingga terjadi peningkatan debu, kebisingan dan gas buang dari kendaraan bermotor. - Roda kendaraan truk angkutan yang membawa kotoran ke jalan raya dan sisa material pasir/tanah yang tercecer	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- Menggunakan knalpot standar bagi truk mengangkut peralatan dan material, sehingga tidak mengeluarkan kebisingan. - Mempertahankan tanaman pohon untuk menyerap kebisingan dan pencemar udara - Memberi penutup bak truk untuk mengurangi debu beterbangan di sepanjang jalan sekitar lokasi konstruksi	Disekitar tapak kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Melakukan pengukuran kualitas udara dan kebisingan di lokasi sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Lokasi pemantauan yang dilakukan terhadap kualitas udara di didepan UGD Puskesmas	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan			Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan	Ket	
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	Pengendalian Lingkungan Hidup	Lingkup Pengendalian	Periode Pengendalian	Pemantauan Lingkungan	Lingkup Pemantauan	Periode Pemantauan		
1	Aktivitas konstruksi pembangunan atau renovasi Puskesmas Tapan yang menghasilkan material sisa dan sampah yang timbul dari pekerja seperti bungkus nasi, rokok dan sebagainya atau dedaunan, pohon kayu, tanah yang teracir dan beresakan dan berbau	Pemerusan Estetika Lingkungan	Berkas negatif dan berskala kecil	- Mengajukan kepada pembina kegiatan pembangunan atau renovasi untuk bertanggungjawab dalam kebersihan lingkungan kerjanya. - Melakukan pengendalian limbah padat dan limbah cair agar tidak dijadikan <i>breeding place</i> bagi vektor penyakit. - Sisa material galiat akan diuang pada area yang sudah ditutup dengan penutup lahan. - Setiap hari lingkungan kerja pembangunan atau renovasi Puskesmas Tapan selalu dibersihkan dan tidak ada sampah/material sisa yang berserakan - Melakukan pembersihan saluran air (irigasi) dari sampah - Membuat himbauan pada setiap tempat terdapat (sumber) sampah, seperti tentang "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan"	Lingkungan kerja kegiatan pembangunan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pembangunan atau renovasi Puskesmas Tapan	Melakukan pengamatan terhadap dampak di sekitar lokasi kegiatan pembangunan atau renovasi Puskesmas Tapan	Lingkungan kerja kegiatan pembangunan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak selama tahap kegiatan konstruksi	1) Instansi Pelaksanaan Puskesmas Tapan 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	Pelaksanaan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan, apabila tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganut kaidah keselamatan kerja	Kesehatan dan Keselamatan Pekerja	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan. - Menerapkan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) - Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, tali wing pengaman yang layak bagi para pekerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan - Menggunakan alat bantu yang safety dan layak dalam melaksanakan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kecelakaan yang dialami oleh pekerja dan timbulnya penyakit akibat kerja selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Sehubungan dengan telah selesainya masa pekerjaan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan, sehingga dilakukan demobilisasi tenaga kerja yang berdampak pada hilangnya kesempatan kerja	Hilangnya Kesempatan Kerja	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Menginformasikan ke tenaga kerja batas waktu kontrak kerja kontraktor selesai, agar memahami kondisi pekerjaannya - Memberi pengertian kepada para tenaga kerja konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan terhadap adanya pemutusan hubungan kerja	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Melakukan pengamatan terhadap konflik yang terjadi ditengah masyarakat karena habisnya masa kerja tenaga kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan			
7.	Akumulasi dampak yang terjadi selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan akibat tidak dilaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan secara maksimal, maka nantinya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa persepsi positif maupun negatif	Persepsi Masyarakat	Berskala kecil dan bersifat negatif dan/atau positif	- o Melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat dalam membina kepentingan bersama terhadap kegiatan konstruksi Puskesmas Tapan. - o Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan kegiatan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, yang telah dilakukan oleh pihak pemrakarsa - o Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan Puskesmas Tapan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaksanakan. - o Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Melakukan pengamatan terhadap keresahan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tapan dengan radius ± 500 meter	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan		

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan		
II. Tahap Operasional										
1.	Sehubungan dengan kegiatan operasional Puskesmas Tapan, sehingga adanya kebutuhan harian petugas kesehatan, pasien dan keluarganya pada saat berada di Puskesmas Tapan	Terbuka Kesempatan Usaha	Bersifat positif dan berskala kecil	Dalam memenuhi kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien sudah memanfaatkan sarana warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Tapan	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	Pengamatan langsung terhadap peluang terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat terhadap kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien Puskesmas Tapan	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Tapan	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	• Pada saat operasional, pasien/keluarga dan karyawan menggunakan kendaraan bermotor untuk datang dan pergi Puskesmas Tapan melalui pintu masuk • Jumlah kendaraan yang meningkat walaupun sudah ada area parkir yang disediakan, namun perilaku pengendara yang tidak baik. • Parkir/ngetemnya kendaraan angkot/angkutan barang/mobil pribadi yang menunggu atau menurunkan barang/penumpang di jalan depan Puskesmas	Gangguan Lalu Lintas	Berskala kecil dan bersifat negatif	• Menyediakan area parkir bagi pasien pada halaman belakang puskesmas dan untuk bisa mengatur kendaraannya sendiri • Bagi kendaraan pegawai puskesmas sudah ikut serta menertibkan sistem perparkiran • Memasang rambu-rambu lalu lintas supaya berhati-hati depan Puskesmas Tapan yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. • Pemasangan rambu lalu lintas agar tidak berhenti (stop) di pintu masuk Puskesmas Tapan. • Untuk parkir kendaraan pasien dan karyawan Puskesmas Tapan untuk dapat memarkir kendaraan dengan rapi • Melakukan koordinasi dengan pihak Walinagari terhadap dampak gangguan lalu lintas disekitar Puskesmas Tapan	Disekitar jalan raya depan Puskesmas Tapan selama tahap operasional berlangsung	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas di jalan raya depan Puskesmas Tapan	Pemantauan dilakukan disekitar jalan raya depan Puskesmas Tapan	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	Dalam kegiatan operasional Puskesmas Tapan, sumber dampak dari penurunan kualitas udara dan kebisingan dari emisi gas buang kendaraan pasien, karyawan dan kendaraan lain yang melewati puskesmas serta sumber minor dari operasional genset apabila listrik PLN ada gangguan	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Sudah dilakukan penataan terhadap tanaman hias, untuk menambah keasrian lingkungan puskesmas dan kenyamanan pasien, maka diteras ditempatkan pot-pot tanaman hias - Genset yang digunakan sudah cukup baik dimana sangat kecil suara yang timbul dan ditempatkan pada bagian belakang puskesmas - Selalu merawat Genset agar gas buangnya tidak terlalu banyak keluar pada cerobong asapnya - Memberi kedudukan Genset dengan meterial lentur untuk mengurangi getaran dan kebisingan. - Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah padat dan limbah cair. - Tidak ribut di ruangan pasien yang berasal dari suara yang pengunjung/keluarga pasien, dengan pendekatan penempatan liflet/poster sebagai himbauan. - Membuat peraturan yang tegas dari manajemen Puskesmas Tapan terhadap karyawan untuk mengelola aspek kualitas udara dan kebisingan - Menambah tanaman hias dengan sistem pot bunga disekitar lingkungan Puskesmas Tapan	Disekitar lahan terbuka dan bangunan kegiatan operasional Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	Melakukan pengukuran kualitas udara ambien dan intensitas kebisingan pada kegiatan operasional Puskesmas Tapan	Lokasi pemantauan dilakukan pada halaman depan IGD Puskesmas Tapan	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	Penumpukan limbah padat yang bersifat medis dan non medis yang timbul dalam kegiatan operasional Puskesmas Tapan dapat mengurangi nilai estetika dan munculnya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, kecoa, tikus dan lainnya	Penurunan Estetika Lingkungan dan Peningkatan Vektor	Bersifat negatif dan berskala kecil (timbulan sampah non medis ± 9,6 kg/hari)	- Menyediakan tempat sampah di setiap ruangan puskesmas dan memenuhi syarat - Menempatkan tempat (bak) sampah ganda (organik dan anorganik) di setiap ruangan - Melapisi setiap tempat/bak sampah dilapisi dengan kantong plastik - Memisahkan jenis sampah medis dan non medis serta memisahkan botol infus dengan perlakuan dalam penanganan sampah akan dilakukan dengan - Melakukan pemisahan sampah plastik botol bekas infus dan dilanjutkan dengan desinfeksi menggunakan air kaporit - Melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan setiap hari oleh petugas kebersihan - Membuat TPS sampah yang aman dan mudah dijangkau petugas kebersihan - Sampah non medis selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan ke Tempat Penampungan Sampah Sementara dan sampah medis disediakan TPS Limbah B-3	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	Pengamatan langsung terhadap kebersihan unit-unit pelayanan dan lingkungan Puskesmas Tapan, seperti pada ruang persalinan, ruang poliklinik, IGD, ruang pemulihan dan lain sebagainya	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Tapan	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	- Melakukan pemilihan wadah sampah - Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali - Setiap hari dikumpulkan sampah medis dari setiap ruangan penghasil limbah menggunakan troli khusus yang tertutup - Membuat TPS Limbah B-3 yang ditempatkan pada bagian belakang bangunan Puskesmas Tapan dengan melengkapi perizinan - Membuat himbauan pada setiap tempat timbulan (sumber) sampah, seperti tentang "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan". - Melakukan aktifitas 3 M (menutup, menguras dan menimbun) - Menyimpan barang yang bersifat bahan makanan dan minuman pada tempat yang tidak mudah diganggu tikus, lalat dan kecoak, terutama pada ruang rawat inap - Membuang secepatnya sisa makanan yang ada pada ruang rawat inap dan ruang ke tempat pembuangan sampah atau dimanfaatkan untuk yang lain - Melakukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap Breeding Place vektor di lingkungan Puskesmas Tapan - Melakukan alternatif pengolahan terhadap limbah padat domestik dengan sistem pengomposan terhadap sampah organik	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	- Menyiapkan anggaran biaya pengelolaan limbah B-3 setiap tahun anggaran operasional puskesmas - Membuat TPS Limbah B-3 yang dilengkapi dengan Cold storage dan mengurus izin penyimpanan Limbah B-3 sebelum diserahkan kepada Pihak ke III - Melakukan kerja sama dengan pihak ke-III yang berizin dalam pengangkutan dan pengolahan Limbah B-3 - Dalam pengelolaan limbah B-3 Puskesmas Tapan harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Pencemaran berasal air buangan dari toilet, kamar mandi, wastafel dari unit pelayanan medis, unit perawatan, laboratorium, kegiatan farmasi dan dapur yang dibuang melalui saluran menuju drainase pada Puskesmas Tapan atau kinerja IPAL yang tidak memenuhi syarat	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- o Mengelola semua air limbah yang terbentuk dari aktifitas Puskesmas Tapan dengan sistem penyaluran air limbah untuk dialirkan pada IPAL - o Melengkapi sarana pretreatment untuk air limbah yang berasal dari laboratorium dan pantry sebelum masuk ke IPAL - o Membangun IPAL Puskesmas dengan komponen yang terdiri dari : ✓ Oksidator generator dengan aliran 8 - 10 L/min ✓ UV Filter dengan kapasitas 6 GPM ✓ Tangki Filter dengan kapasitas 4 m³/h - o Melengkapi inlet dan effluen IPAL Puskesmas Tapan dengan flow meter untuk monitoring debit yang dibuang ke lingkungan - o Mengoperasikan IPAL Puskesmas Tapan dengan kinerja harus memenuhi baku mutu menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebelum dibuang ke badan air lingkungan sekitar puskesmas	Dilakukan pada sarana pengelolaan air limbah kegiatan Puskesmas Tapan yaitu sumber air limbah, sistem penyaluran air limbah, IPAL dan saluran air penerima (Badan air)	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	▪ Melakukan pengamatan terhadap sarana pengelolaan air limbah kegiatan operasional Puskesmas Tapan seperti closet, septic tank dan saluran air keliling bangunan puskesmas ▪ Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air effluen IPAL	• Toilet, kamar mandi, wastafel dan laboratorium pada Puskesmas Tapan yang menghasilkan limbah cair • IPAL Puskesmas Tapan • Saluran drainase Puskesmas Tapan	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	- o Menunjuk operator IPAL dalam mencapai kinerja yang baik - o Menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan IPAL untuk menjaga kinerjanya - o Mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - o Membuat saluran drainase keliling bangunan Puskesmas untuk pengelolaan terhadap air hujan dan disalurkan ke drainase lingkungan menuju badan air - o Membuat sumur resapan diakhir saluran drainase bangunan bertujuan untuk menyimpan cadangan air tanah. - o Hal lain yang dapat dilakukan adalah membuat Biopori di beberapa tempat dilingkungan bangunan Puskesmas Tapan, seperti di area parkir/halaman dengan diameter 0,2 meter dan kedalaman 1,0 meter	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	Kualitas air bersih dipengaruhi oleh sumber, reservoir penyediaan air bersih dan sistem distribusi yang sudah rusak dan bocor, sehingga akan terjadi kontaminasi silang oleh pencemar serta rembesan air limbah	Penurunan Kualitas Air Bersih	Bersifat negatif dan berskala kecil	• Membersihkan reservoir secara rutin dan berkala 1 x 15 hari untuk yang tertutup rapat, kalau reservoir terbuka agar dilakukan pembersihan 1 x 1 minggu • Melakukan pengawasan dan pemeliharaan jaringan air bersih pada Puskesmas Tapan • Melakukan penggantian/perbaikan pipa distribusi air bersih yang bocor/rusak, untuk menghindari kontaminasi silang yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih. • Air minum yang diberikan ke pasien betul-betul sudah layak untuk air minum dan umumnya air minum dikelola sendiri oleh pasien dengan menggunakan air kemasan	Pada sistem penyediaan air bersih dan sistem distribusi seperti kran pada wastafel dan dapur di lingkungan bangunan Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	• Melakukan pengamatan terhadap sarana penyediaan air bersih pada Puskesmas Tapan dari kerusakan dan kemacetan aliran air • Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air bersih yang digunakan pada puskesmas	Pada sistem penyediaan air bersih dan sistem distribusi seperti kran pada wastafel dan dapur di lingkungan bangunan Puskesmas Tapan	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Kategori Kegiatan			Kategori Kegiatan yang Berjalan			Kategori Kegiatan yang Berjalan			Kategori Kegiatan yang Berjalan	Kategori Kegiatan yang Berjalan
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan			
1	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
2	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
3	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
4	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
5	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
6	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
7	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
8	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
9	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan
10	1. Kegiatan	2. Kegiatan	3. Kegiatan	4. Kegiatan	5. Kegiatan	6. Kegiatan	7. Kegiatan	8. Kegiatan	9. Kegiatan	10. Kegiatan	11. Kegiatan

Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
9.	- Tempat berkumpulnya orang dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tapan, dengan perilaku yang berbahaya terhadap terjadinya kebakaran baik disengaja maupun tidak - Instalasi listrik gedung Puskesmas Tapan yang kurang baik, yang dapat menimbulkan konsleting - Kamar mandi dan ruang perawatan yang licin, yang tidak baik akan berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pasien dan keluarga	Bahaya Kebakaran dan Bencana	Bersifat negatif berskala kecil	- Menyediakan racun api yang ditempatkan pada lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap - Melakukan pengecekan instalasi listrik dan pemakaian listrik pada Puskesmas Tapan untuk mengantisipasi kebakaran dari aliran listrik - Memberi pelatihan berkala kepada karyawan tentang pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dan ledakan yang bekerjasama dengan instansi terkait - Membuat Prosedur Pemadaman Kebakaran/Ledakan untuk pasien dan karyawan - Memberi petunjuk penyelamatan diri dalam keadaan darurat (<i>Emergency Exit Instruction</i>). - Sudah tersedia himbauan/rambu-rambu larangan merokok dan menyalakan api di area Puskesmas Tapan.	Dilakukan pada lingkungan gedung Puskesmas Tapan	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap bahaya kebakaran yang mungkin terjadi seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap	Dilakukan pada lingkungan gedung Puskesmas Tapan seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
10.	Timbulnya keresahan masyarakat sekitar Puskesmas Tapan akibat dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional. Dampak ini timbul akibat masyarakat merasa resah dengan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan	Persepsi Masyarakat	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Memberikan motivasi keseluruhan pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima pada pelayanan kesehatan Puskesmas sehingga masyarakat puas dalam mendapatkan pelayanan - Membuat dan menegakan aturan terhadap pegawai/petugas kesehatan yang memberikan pelayanan yang tidak baik - Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas Tapan. - Melakukan koordinasi dengan pihak Camat dan Walinagari dan pemuka masyarakat sekitar dalam kegiatan operasional Puskesmas Tapan - Membuat Kotak Saran Pasien dan menindaklanjutinya dalam menampung aspirasi pelayanan pasien	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Tapan dengan radius $\pm$ 500 meter	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	Wawancara langsung dengan masyarakat tentang persepsinya terhadap kegiatan operasional Puskesmas Tapan berlangsung	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Tapan dengan radius $\pm$ 500 meter	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tapan berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tapan 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Camat serta Wali 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

An. BUPATI PESISIR SELATAN
 KEPALA DINAS

 Drs. SUAKIL, S. M.Si
 NIP. 19610324 198603 1 004



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP : 19650531 199803 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jalan H. Agus Salim – Painan Telp (0756) 21218
Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :
Jenis Kegiatan : Puskesmas Tapan
Lokasi Kegiatan : Kampung Pasar Bukit Tapan Kenagarian Pasar
Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam DPLH tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan DPLH sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam DPLH tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional kegiatan sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti dikemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap dokumen DPLH yang telah diajukan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Painan, Oktober 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala
dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP 19650531 199803 1 002





KATA PENGANTAR

Puskesmas Tapan merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit dan dilayani oleh petugas puskesmas, sehingga terjadi interaksi yang memungkinkan menyebarnya penyakit, apabila tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik dan saniter. Pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) dalam kegiatannya menghasilkan limbah medis dan non medis, baik dalam bentuk padat maupun cair. Limbah non medis berasal dari karyawan dan pengunjung Puskesmas, sedangkan limbah medis yang berasal dari unit-unit pelayanan medis, perawatan, farmasi dan lain-lain.

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan setiap rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak harus memiliki Izin Lingkungan dan menyusun Dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Sehubungan dengan kegiatan Puskesmas Tapan telah berjalan/beroperasional, maka diwajibkan melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan bagi pihak Pemrakarsa dan Pelaksana Puskesmas Tapan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan Puskesmas Tapan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak.

Paman, Oktober 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala

dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002